

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode apa yang akan diterapkan, sumber dan jenis data yang digunakan, bagaimana data pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang penulis sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian hukum yang baik.¹ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.² Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian secara empiris, yaitu dengan penelitian lapangan dan melakukan wawancara dengan para Narasumber yang telah ditetapkan. Selain itu tentu saja penulis juga menggunakan penelitian secara normatif, yaitu berdasarkan undang-undang, literatur, pendapat para ahli yang sesuai dengan judul dari karya ilmiah ini.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹ Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17

² Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- f. Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Hasil-hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan lainnya.

C. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro Kelas IB | : 1 orang |
| 2. <u>Panitera Pengadilan Negeri Kota Metro Kelas IB</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 2 orang. |

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Pengelolaan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan.